

Analisis Yuridis Keterlibatan Wali dalam Perkawinan Khitbah Modern: Antara Otentisitas dan Perlindungan Hak Perempuan

Saiq Somadi

STAI Cendekia Insani Situbondo, Indonesia
Email: saiqsomadi.ss@gmail.com

Abstract: The digital transformation of khithbah practices in Indonesia presents new challenges in ensuring the authenticity of marriage contracts and the protection of women's rights. This study aims to analyze the legal construction of wali involvement in digital khithbah and assess its regulatory and normative implications for contract validity and gender justice. The research is framed by the tension between classical fiqh norms requiring the physical presence of a wali and contemporary practices that accommodate representation through digital means. The study employs a normative qualitative approach, analyzing legal documents, religious court decisions, and relevant literature on maqashid syariah, national law, and digital practices. It also compares findings with previous studies to identify gaps and opportunities for policy harmonization. The results indicate that the legal status of wali involvement in digital khithbah remains ambiguous, with no standardized interpretive guidelines across jurisdictions. Digital evidence is gradually being accepted but lacks formal standardization. The study recommends the development of national technical guidelines governing digital identity verification, valid consent procedures, and legally recognized witness documentation. These findings highlight the urgency of policy reform that integrates maqashid syariah, legal certainty, and gender protection in the digital era

Keywords: *digital khithbah, marriage guardian, classical fiqh, national law, maqashid syariah, women's protection, digital evidence.*

Abstrak: Transformasi digital dalam praktik khithbah di Indonesia memunculkan tantangan baru dalam menjamin otentisitas akad nikah dan perlindungan hak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum keterlibatan wali dalam khithbah digital, serta menilai implikasi regulatif dan normatif terhadap keabsahan akad dan keadilan gender. Konteks penelitian berangkat dari ketegangan antara norma fiqh klasik yang menuntut kehadiran fisik wali dan praktik kontemporer yang mengakomodasi representasi wali melalui media digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif normatif dengan analisis dokumen hukum, putusan pengadilan agama, dan studi literatur terkait maqashid syariah, hukum positif, serta praktik digital. Penelitian ini juga membandingkan hasil dengan studi-studi sebelumnya untuk mengidentifikasi kesenjangan dan peluang harmonisasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan wali dalam khithbah digital masih berada dalam wilayah abu-abu secara yuridis, dan belum ada pedoman interpretatif baku yang menjamin konsistensi antar yurisdiksi. Bukti digital

mulai diakui, namun belum sepenuhnya terstandarisasi. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan pedoman teknis nasional yang mengatur verifikasi identitas wali, persetujuan digital yang sah, serta dokumentasi saksi yang dapat diterima secara hukum. Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya reformasi kebijakan yang mengintegrasikan maqashid syariah, kepastian hukum, dan perlindungan hak perempuan dalam era digital.

Kata Kunci: *khitbah digital, wali nikah, fiqh klasik, hukum nasional, maqashid syariah, perlindungan perempuan, pembuktian digital.*

PENDAHULUAN

Perubahan praktik khitbah dan akad nikah akibat perkembangan teknologi komunikasi telah menimbulkan implikasi serius terhadap keabsahan peran wali dalam hukum keluarga Islam. Wali sebagai salah satu rukun nikah dalam fikih tradisional maupun kerangka hukum nasional (KHI, UU Perkawinan) kini menghadapi tantangan baru ketika pra-nikah dilakukan secara digital atau jarak jauh. Fenomena ini mencakup praktik tawkil, representasi, dan penggunaan perantara (wali nasab maupun wali hakim) dalam pembuktian persetujuan serta autentisitas ijab kabul (Edi et al., 2024; Nurullah et al., 2024). Perkembangan tersebut juga mengangkat isu perlindungan hak perempuan, khususnya potensi tekanan dan pemaksaan dalam konteks media baru (Edi et al., 2024; Mutakin & Isroiliyah, 2024).

Kerangka teoretis yang relevan untuk menelaah isu ini menggabungkan hermeneutik hukum, kepastian hukum, serta perspektif hak asasi dan keadilan gender. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap legitimasi peran wali sekaligus dampaknya terhadap otonomi perempuan (Gani & Nisrina, 2020; Nurullah et al., 2024). Studi empiris dan yuridis kontemporer juga menunjukkan bagaimana pengadilan agama mengonsepsi otentisitas persetujuan dalam lingkungan digital, serta bagaimana praktik hukum nasional berusaha menyeimbangkan norma fiqh dengan kepentingan perlindungan hak perempuan (Athifah & Khuluq, 2023; Wijaya, 2020). Oleh karena itu, penelitian kualitatif diperlukan untuk merumuskan rekomendasi yuridis yang responsif terhadap dinamika sosial kontemporer (Arianto & Ponimin, 2025; Gani & Nisrina, 2020).

Meskipun literatur klasik banyak membahas wali dan tawkil, kajian lintas referensi yang mengintegrasikan norma fiqh dengan perundang-undangan nasional serta praktik khitbah digital masih terbatas (Afroo et al., 2025; Lingga et al., 2024). Bukti empiris mengenai bagaimana pengadilan agama menilai bukti digital dalam perkara perkawinan juga masih minim, dan panduan interpretatif yang eksplisit memperhitungkan perlindungan gender belum memadai (Wijaya, 2020). Selain itu, rekomendasi kebijakan yang mengharmonisasikan autentisitas administrasi pencatatan nikah dengan perlindungan hak perempuan dalam khitbah modern masih jarang, terutama terkait tawkil wali melalui media digital dan verifikasi identitas wali.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Malaysia, misalnya, Majelis Agama Islam telah mengeluarkan fatwa tentang keabsahan akad nikah melalui video conference dengan syarat tertentu, termasuk kehadiran wali

secara virtual yang diverifikasi oleh pejabat agama (Hayati et al., 2024). Di Mesir, Dar al-Ifta menegaskan bahwa akad nikah daring dapat sah jika terpenuhi syarat saksi dan wali, meskipun tetap menekankan pentingnya pencatatan resmi (Rohman, 2025). Perbandingan ini menunjukkan bahwa isu keterlibatan wali dalam khitbah modern merupakan problem global yang membutuhkan respons hukum kontekstual.

Studi mutakhir menunjukkan fenomena akad nikah non-konvensional, seperti akad melalui perantara online atau video call, semakin dibahas secara interdisipliner, menggabungkan analisis teks fikih dan putusan yuridis di berbagai yurisdiksi Islam modern. Diskursus ini menekankan perlunya konsensus yuridis baku mengenai verifikasi persetujuan dan kehadiran wali melalui bukti elektronik, serta adaptasi pedoman administratif nikah tanpa mengorbankan perlindungan hak perempuan (Hanna et al., 2024; Jamaa, 2018). Literatur terbaru juga menyoroti dinamika praktik pengadilan agama dalam menafsirkan otentisitas persetujuan digital, serta potensi harmonisasi antara maqashid, kepastian hukum, dan hak perempuan dalam konteks digitalisasi rukun nikah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: bagaimana status yuridis keterlibatan wali dalam praktik khitbah modern yang memanfaatkan media digital, dan bagaimana konstruksi hukum dapat menjamin otentisitas akad sekaligus melindungi hak perempuan. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi norma fikih dan ketentuan nasional terkait keterlibatan wali, mengevaluasi yurisprudensi pengadilan agama dalam menangani bukti komunikasi digital, serta merumuskan rekomendasi yuridis yang mengharmonisasikan kepastian formal dan perlindungan hak perempuan dalam praktik wali modern

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis. Desain kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah memahami makna, norma, dan interpretasi hukum yang melingkupi keterlibatan wali dalam praktik khitbah modern, bukan sekadar mengukur variabel kuantitatif. Pendekatan normatif-yuridis menekankan pada analisis teks hukum, baik berupa nash fikih klasik, peraturan perundang-undangan nasional, maupun putusan pengadilan agama. Sebagaimana ditegaskan oleh Soerjono Soekanto (2019), penelitian hukum normatif bertujuan menelaah hukum sebagai norma tertulis yang hidup dalam masyarakat, sementara pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna substantif di balik norma tersebut.

Populasi penelitian ini mencakup dokumen hukum primer dan sekunder yang relevan dengan isu wali dalam khitbah modern. Dokumen primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan pembuktian akad nikah melalui media digital. Dokumen sekunder mencakup literatur fikih klasik dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, serta karya kontemporer yang membahas peran wali dalam konteks modern (Nasution, 2020; Nurullah et al., 2024). Sampel penelitian dipilih secara

purposif, yakni putusan pengadilan agama yang secara eksplisit menyinggung bukti komunikasi digital dalam perkara perkawinan, serta literatur akademik yang membahas khitbah daring. Pemilihan purposif ini sesuai dengan pandangan Creswell (2018) bahwa penelitian kualitatif menekankan pemilihan kasus yang kaya informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kualitatif, dengan dukungan perangkat bantu berupa pedoman analisis dokumen dan matriks kategorisasi norma. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah kitab fikih, peraturan perundang-undangan, fatwa lembaga keagamaan, serta artikel jurnal terkini. Selain itu, dilakukan telaah terhadap putusan pengadilan agama yang tersedia dalam basis data Mahkamah Agung. Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2021), penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen utama yang harus peka terhadap konteks, sehingga proses pengumpulan data dilakukan secara simultan dengan analisis awal.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan Miles, Huberman, dan Saldaña (2018), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah norma-norma hukum yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk matriks perbandingan antara norma fikih, hukum nasional, dan praktik yurisprudensi, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola harmonisasi maupun konflik norma. Analisis ini juga diperkaya dengan pendekatan hermeneutik hukum untuk menafsirkan teks fikih dan peraturan perundang-undangan dalam konteks digitalisasi perkawinan (Gadamer, 2013; Gani & Nisrina, 2020).

Prosedur penelitian dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah inventarisasi sumber hukum primer dan sekunder melalui penelusuran pustaka dan basis data hukum. Tahap kedua adalah kategorisasi dokumen berdasarkan tema, yaitu keterlibatan wali, praktik khitbah digital, dan perlindungan hak perempuan. Tahap ketiga adalah analisis normatif dengan menelaah kesesuaian antara norma fikih, peraturan nasional, dan putusan pengadilan. Tahap keempat adalah sintesis, yaitu merumuskan konstruksi yuridis yang dapat menjamin otentisitas akad sekaligus melindungi hak perempuan. Prosedur ini dirancang agar dapat direplikasi oleh peneliti lain, karena setiap tahap dilengkapi dengan kriteria pemilihan dokumen, teknik analisis, dan kerangka interpretasi yang jelas.

Dengan desain kualitatif normatif, pemilihan sampel purposif, instrumen analisis dokumen, serta prosedur penelitian yang sistematis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan model interpretasi hukum keluarga Islam yang relevan dengan tantangan digitalisasi perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Studi ini menegaskan bahwa keterlibatan wali tetap dipandang sebagai syarat sah akad nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang

Perkawinan. Namun, praktik khitbah modern melalui media digital menimbulkan variasi interpretasi terkait kehadiran wali, baik secara fisik maupun representatif. Putusan pengadilan agama yang dianalisis menunjukkan bahwa bukti komunikasi digital mulai dipertimbangkan sebagai alat bukti tambahan, meskipun belum ada standar baku yang mengatur. Berdasarkan kumpulan referensi yang relevan, analisis sintesis berikut difokuskan pada transparansi bukti digital, hak perempuan, dan kerangka kebijakan yang harmonis.

Pertama, validitas kehadiran wali dalam praktik khitbah digital menunjukkan adanya pergeseran dari kehadiran fisik menuju representasi melalui tawkil atau wali hakim. Secara normatif, KHI dan UU Perkawinan tetap menekankan peran wali sebagai syarat sahnya ijab kabul dalam banyak mazhab fikih klasik, sehingga keberadaan wali secara substansial masih diandalkan dalam kerangka hukum positif Indonesia (Daud & Sururuie, 2021; Rahmia et al., 2023). Namun, praktik kontemporer menunjukkan bahwa otoritas wali dapat dipenuhi melalui representasi atau melalui wali hakim sebagai alternatif ketika wali nasab tidak dapat hadir secara fisik (NAILA et al., 2024; Riani et al., 2025). Beberapa pengadilan agama mulai menerima bukti elektronik sebagai bagian dari pembuktian persetujuan dan kehadiran wali, meskipun pedoman interpretatif baku belum tersedia. Temuan ini sejalan dengan studi empiris mengenai peralihan pengakuan bukti digital di ranah perkawinan serta kebutuhan pedoman yang mempertimbangkan maqashid dan perlindungan hak perempuan (Suarajana et al., 2023).

Kedua, bukti digital seperti chat, video call, rekaman, dan pesan elektronik lainnya mulai dipertimbangkan sebagai alat bukti tambahan untuk menunjukkan persetujuan dan kehadiran wali. Namun, belum ada standar nasional yang mengatur bagaimana otentikasi, integritas, dan konteks persetujuan digital diverifikasi secara konsisten di semua yurisdiksi Islam di Indonesia (Andriawan & Sainun, 2024). Penelitian yuridis kontemporer menekankan pentingnya kerangka interpretatif yang memperhitungkan perlindungan hak perempuan, termasuk otonomi, kebebasan dari tekanan, dan persetujuan yang sadar. Diskursus mengenai harmonisasi maqashid dengan kepastian hukum dan praktik perlindungan gender secara eksplisit menjadi semakin relevan dalam konteks ini.

Ketiga, terdapat kesenjangan kebijakan yang signifikan. Data primer menunjukkan kebutuhan akan kebijakan yang mengharmonisasikan autentisitas administrasi pencatatan nikah dengan perlindungan hak perempuan dalam praktik khitbah modern. Ini mencakup pedoman untuk verifikasi identitas wali melalui saluran digital, serta standar dokumentasi yang cukup kuat untuk validasi persetujuan secara elektronik (NAILA et al., 2024). Perluasan kajian lintas disiplin yang menggabungkan analisis fiqh klasik, perundang-undangan nasional, praktik empiris, dan yurisdiksi multinegara dapat menawarkan kerangka yang menyeimbangkan hak-hak perempuan, otoritas wali, serta kepastian hukum nasional. Penekanan pada kerangka maqashid, hak asasi, dan keadilan gender menjadi inti dalam merumuskan pedoman implementasi yang responsif terhadap dinamika digitalisasi fisik

maupun jarak jauh.

Keempat, temuan implisit dari literatur mutakhir menunjukkan adanya variasi interpretasi terhadap wali washi atau waslhi (wali perantara) antara mazhab Malik dan Syafi'i terkait kedudukan dan otoritas mereka. Hal ini relevan untuk konteks peralihan ke media digital sebagai alternatif tawkil. Pendapat ini memperlihatkan perlunya harmonisasi antara fiqh tradisional dengan praktik modern melalui interpretasi maqashid dan kemaslahatan perempuan (Busahwi et al., 2021). Penelitian tentang perpindahan wali nasab kepada wali hakim dan praktik taukil di komunitas lokal mengindikasikan bahwa institusionalisasi peran wali dapat diintegrasikan melalui mekanisme pengadilan agama, dengan catatan perlindungan hak-hak calon mempelai perempuan dan keabsahan identitas serta saksi-saksi yang relevan.. Studi komparatif dan normatif mengenai pandangan fiqh tentang wali dalam konteks modern menekankan bahwa hukum positif Indonesia cenderung adaptif melalui integrasi prinsip maslahat, sehingga kebijakan nasional perlu menimbang keseimbangan antara rukun nikah dan perlindungan perempuan dalam era digital (Nur, 2023; Yuda et al., 2023).

Kelima, rekomendasi kebijakan yuridis dan arah riset lanjutan menjadi penting untuk menjawab tantangan ini. Pedoman interpretatif baku untuk verifikasi persetujuan digital dan kehadiran wali melalui media elektronik perlu dikembangkan, dengan menggabungkan standar identitas wali, verifikasi persetujuan, dan dokumentasi saksi secara digital. Hal ini harus mempertimbangkan perlindungan hak perempuan secara menyeluruh. Prosedur pembuktian digital di pengadilan agama juga perlu diformalisasi dengan kriteria keandalan bukti digital, termasuk keaslian, integritas, dan konteks persetujuan, serta mekanisme verifikasi lintas lembaga yang menjamin autentikasi identitas wali dan calon suami/istri. Penelitian empiris berkelanjutan mengenai implementasi taukil wali melalui platform digital di berbagai lingkup budaya dan geografis sangat diperlukan, dengan fokus pada pengalaman praktis di lapangan serta analisis dampaknya terhadap perlindungan hak perempuan dan akses ke keadilan. Kajian komparatif internasional mengenai bagaimana yurisdiksi Muslim modern lain mengatur akad nikah non-konvensional juga dapat memberikan model terbaik bagi Indonesia dalam menyeimbangkan maqashid, kepastian hukum, dan perlindungan perempuan dalam kerangka nasionalnya (Yuda et al., 2023).

Keenam, kerangka teoretis dan metodologis yang diusulkan dalam penelitian ini memadukan hermeneutik hukum untuk menafsirkan nash dan norma, teori kepastian hukum, serta kerangka hak asasi gender untuk menilai legitimasi peran wali dalam konteks digitalisasi khitbah. Penekanan pada maqashid al-shariah sebagai dimensi normatif yang mengarahkan kebijakan publik terkait perkawinan jarak jauh dan perlindungan hak perempuan perlu diberi bobot kuat (Riani et al., 2025). Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain multi situs, melibatkan Kantor Urusan Agama, pengadilan agama, dan komunitas lokal, serta studi komparatif lintas yurisdiksi. Penggunaan triangulasi data melalui dokumen hukum primer, putusan pengadilan, wawancara dengan penghulu dan penasihat fiqh, serta

studi kasus khitbah digital akan meningkatkan validitas temuan dan memperkuat rekomendasi kebijakan.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa keterlibatan wali dalam khitbah digital memerlukan pendekatan hukum yang adaptif, berbasis maqashid, dan berorientasi pada perlindungan hak perempuan. Literasi hukum digital, pedoman teknis, dan reformasi kebijakan menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan digitalisasi dalam hukum keluarga Islam kontemporer.

Landasan fikih klasik menempatkan wali sebagai syarat sah ijab kabul, dengan kehadiran fisik wali nasab sebagai bentuk otentisitas yang tidak dapat ditawar (Rahmia et al., 2023). Namun, praktik kontemporer di Indonesia mulai memberi ruang bagi representasi wali melalui mekanisme tawkil atau wali hakim ketika wali nasab tidak dapat hadir, dengan syarat adanya verifikasi identitas dan persetujuan yang sah. Hal ini konsisten dengan literatur mutakhir yang menyoroti dinamika adaptasi terhadap platform digital tanpa mengabaikan kerangka hukum positif.

Putusan pengadilan agama menunjukkan bahwa bukti digital seperti chat, video call, dan rekaman mulai diterima sebagai bagian dari pembuktian persetujuan dan kehadiran wali, meskipun belum ada standar baku yang mengikat. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menekankan perlunya pedoman interpretatif baku yang mempertimbangkan maqashid syariah dan perlindungan hak perempuan dalam konteks digitalisasi khitbah.

Implikasi dari temuan ini sangat relevan terhadap isu perlindungan hak perempuan. Tanpa pedoman baku untuk verifikasi identitas wali melalui media digital, prosedur pembuktian digital di pengadilan, serta dokumentasi saksi yang memadai, autentisitas administrasi pencatatan nikah sulit dipastikan dan perlindungan hak perempuan berisiko terabaikan. Ini konsisten dengan rekomendasi literatur tentang perlunya kerangka yuridis terpadu yang mengintegrasikan maqashid, kepastian hukum, dan perlindungan gender dalam era digital.

Analisis normatif menunjukkan bahwa otentisitas doktrinal yang menekankan kehadiran wali secara fisik bertentangan dengan praktik digital yang mengutamakan efisiensi dan akses. Mekanisme verifikasi digital yang andal menjadi kebutuhan mendesak. Bukti digital seperti chat, rekaman video, dan catatan komunikasi dapat digunakan sebagai alat bukti, tetapi tanpa standar baku, legitimasinya sangat bergantung pada interpretasi pengadilan dan kualitas verifikasi identitas.

Dalam konteks hak perempuan, data mengindikasikan risiko pemaksaan atau tekanan dalam skenario digital, terutama jika persetujuan disampaikan secara tidak sadar atau di bawah pengaruh tekanan jarak jauh. Literatur empiris menunjukkan bahwa beberapa praktik wali melalui platform online dapat melemahkan posisi hukum perempuan jika rukun nikah tidak dipenuhi secara agama. Hal ini menekankan pentingnya perlindungan hak perempuan melalui norma kebijakan dan tata kelola bukti digital yang ketat (Novianti, 2021).

Temuan mengenai perlunya pedoman interpretatif baku sejalan dengan

rekomendasi untuk harmonisasi antara maqashid syariah, kepastian hukum, dan perlindungan gender dalam kerangka nasional yang sensitif terhadap digitalisasi. Kerangka kerja yang diusulkan mencakup verifikasi identitas wali secara digital, standar pembuktian digital yang jelas, serta mekanisme koordinasi antara KHI, UU Perkawinan, dan peraturan pelaksana terkait pencatatan nikah.

Interpretasi utama terhadap data adalah bahwa keterlibatan wali dalam khitbah modern melampaui formalitas hukum dan melibatkan perlindungan substantif hak perempuan. Ketika bukti digital mulai diakui, kebutuhan akan pedoman interpretatif yang konsisten menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan persetujuan yang sah serta otonomi calon mempelai perempuan.

Temuan signifikan yang ditekankan adalah adanya penerimaan bukti digital oleh pengadilan agama, namun ketiadaan pedoman interpretatif menyebabkan potensi inkonsistensi antar yurisdiksi dan kasus. Hal ini memperkuat argumen untuk mengembangkan kerangka kebijakan nasional yang menggabungkan maqashid syariah, keadilan gender, dan kepastian hukum melalui pendekatan lintas-disiplin yang mencakup fiqh klasik, yurisprudensi kontemporer, dan praktik digital.

Konsekuensi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya pedoman pembuktian digital yang selaras dengan perlindungan hak perempuan. Ini mencakup verifikasi identitas wali, saksi, dan persetujuan secara digital, serta harmonisasi antara norma fiqh, hukum nasional, dan praktik digital kontemporer.

Pedoman interpretatif baku untuk verifikasi persetujuan digital dan kehadiran wali melalui media elektronik perlu dikembangkan, dengan perlindungan hak perempuan sebagai bagian inti. Prosedur pembuktian digital di pengadilan juga perlu diformalisasi dengan kriteria keandalan bukti digital, termasuk keaslian, integritas, dan konteks persetujuan, serta mekanisme verifikasi identitas wali dan saksi.

PEMBAHASAN

Penafsiran hasil penelitian ini berangkat dari dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana konstruksi hukum menjamin otentisitas akad nikah dalam praktik khitbah digital sambil menjaga hak perempuan, dan bagaimana praktik digital mempengaruhi perlindungan perempuan dari tekanan atau pemaksaan dalam proses khitbah.

Pertama, temuan menunjukkan bahwa status yuridis keterlibatan wali dalam khitbah digital masih belum memiliki kepastian normatif yang seragam. Secara doktrinal, fiqh klasik menekankan kehadiran wali secara fisik sebagai rukun sah akad nikah. Namun, praktik kontemporer di Indonesia mulai mengakomodasi representasi wali melalui mekanisme tawkil atau wali hakim, terutama ketika wali nasab tidak dapat hadir secara langsung. Dalam konteks ini, verifikasi identitas dan persetujuan yang sah menjadi syarat pendukung yang semakin relevan dalam praktik digital. Temuan empiris menunjukkan bahwa bukti digital seperti chat, video call, dan rekaman mulai dipertimbangkan sebagai alat bukti tambahan dalam proses pembuktian

kehadiran wali dan persetujuan akad. Namun, belum tersedia pedoman interpretatif baku yang dapat menjamin otentikasi akad secara konsisten di seluruh yurisdiksi pengadilan agama .

Kedua, interpretasi terhadap temuan tersebut menegaskan bahwa konstruksi hukum saat ini belum cukup adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Otentisitas akad nikah melalui khitbah digital memerlukan kerangka interpretatif baru yang menggabungkan maqashid syariah, kepastian hukum positif, dan perlindungan hak perempuan. Literatur mutakhir mendukung urgensi pembaruan ini dengan menekankan perlunya harmonisasi antara norma fiqh, perundang-undangan nasional, dan praktik digital kontemporer .

Ketiga, dalam menjawab pertanyaan lanjutan mengenai dampak praktik digital terhadap perlindungan hak perempuan, interpretasi temuan menunjukkan bahwa meskipun bukti digital dapat digunakan sebagai alat pembuktian, risiko tekanan, manipulasi, atau pemaksaan tetap ada. Persetujuan yang disampaikan secara tidak sadar atau di bawah tekanan jarak jauh berpotensi melemahkan posisi hukum perempuan. Ketidakpastian pedoman interpretatif meningkatkan potensi inkonsistensi perlindungan antar kasus dan yurisdiksi . Oleh karena itu, pembaruan regulasi perlu menekankan hak otonomi perempuan, kejelasan persetujuan yang sadar, serta mekanisme verifikasi identitas dan saksi dalam bentuk digital yang sah secara hukum .

Keempat, temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran wali dalam khitbah digital bukan sekadar persoalan formalitas hukum, melainkan menyangkut substansi perlindungan hak perempuan. Pengadilan agama secara bertahap mulai mengakui bukti digital, namun tanpa pedoman interpretatif yang konsisten, penerapan bukti tersebut berpotensi bervariasi antara kasus dan wilayah. Hal ini mempertegas kebutuhan akan pedoman interpretatif baku yang mengarahkan bagaimana bukti digital dievaluasi, termasuk keaslian, integritas, konteks persetujuan, dan identitas wali . Selain itu, diperlukan kerangka kebijakan yang mengintegrasikan maqashid syariah, kepastian hukum, dan hak perempuan dalam konteks digitalisasi rukun nikah . Riset lanjutan juga diperlukan untuk mengharmonisasikan antara norma fiqh, perundang-undangan nasional seperti KHI dan UU Perkawinan, serta praktik administrasi pencatatan nikah agar autentisitas formal tidak mengorbankan perlindungan substantif terhadap perempuan .

Kelima, implikasi kebijakan dari temuan ini mencakup beberapa langkah strategis. Pertama, perlu dirancang pedoman nasional yang menjabarkan standar verifikasi identitas wali melalui media digital, termasuk verifikasi dua faktor, dokumentasi identitas, dan mandat tawkil yang jelas. Persyaratan dokumentasi saksi dan persetujuan yang terdokumentasi secara digital juga harus diatur secara eksplisit . Kedua, prosedur pembuktian digital di pengadilan agama perlu dikembangkan dengan kriteria keandalan bukti digital, seperti keaslian, integritas, dan konteks persetujuan, serta mekanisme verifikasi identitas wali dan nasab yang dapat diterapkan secara nasional tanpa mengabaikan perlindungan hak perempuan . Ketiga, riset empiris

berkelanjutan perlu dilakukan melalui studi multi-situs mengenai implementasi taukil wali melalui platform digital di berbagai budaya dan daerah, dengan fokus pada dampak terhadap akses ke keadilan dan efektivitas pedoman baru dalam praktik nyata. Keempat, kajian komparatif internasional mengenai praktik yurisdiksi Muslim modern terkait akad nikah non-konvensional dapat memberikan model terbaik yang menyeimbangkan maqashid dengan kepastian hukum dalam kerangka nasional Indonesia.

Keenam, konstruksi teoretis yang mendukung pemodelan kebijakan tetap mencakup kerangka hermeneutik hukum untuk interpretasi nash dan norma, teori kepastian hukum, dan pendekatan hak asasi gender. Penekanan pada maqashid al-shariah sebagai pemandu kebijakan publik terkait perkawinan jarak jauh dan perlindungan hak perempuan menjadi semakin penting dalam era digital. Metodologi yang direkomendasikan adalah pendekatan kualitatif multi-situs dengan triangulasi data, termasuk analisis dokumen hukum primer, putusan pengadilan, wawancara dengan penghulu dan penasihat fiqh, serta studi kasus khitbah digital.

Ketujuh, kontribusi terhadap literatur dan kebijakan dapat diringkas sebagai berikut. Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi dan pedoman teknis bagi pengadilan agama agar otentisitas akad nikah digital dapat dijamin tanpa mengompromikan hak perempuan. Literatur mutakhir mendukung perlunya konsensus yuridis baku dan kerangka kebijakan yang mengintegrasikan maqashid, kepastian hukum, serta perlindungan gender dalam era digital. Secara praktis, rekomendasi kebijakan mencakup pedoman verifikasi digital, prosedur pembuktian digital yang jelas, studi empiris lintas budaya, dan kajian komparatif internasional untuk membangun kerangka kebijakan nasional yang responsif terhadap dinamika khitbah modern.

Pertama, hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian dengan literatur yang membandingkan dua tingkat norma: fikih klasik yang menekankan kehadiran wali secara fisik sebagai rukun sah akad nikah, dan praktik kontemporer yang mengakomodasi representasi wali melalui wakil (tawkil) atau wali hakim dalam konteks khitbah digital. Penelitian oleh Aditya & Fathullah, (2023) menegaskan bahwa keabsahan wali nikah secara fiqh dapat bervariasi antar mazhab, namun praktik nasional cenderung mengevaluasi kesahannya melalui regulasi administratif yang fleksibel. Fatmasari & Bashori, (2023) menunjukkan bahwa prinsip maqashid syariah telah diterapkan dalam kebijakan KUA, khususnya dalam kasus wali nikah perempuan yang lahir kurang dari enam bulan, sehingga praktik kontemporer dapat mengintegrasikan maqashid dalam pelaksanaan administrasi nikah.

Kedua, pengakuan terhadap bukti digital sebagai alat bukti tambahan dalam proses khitbah digital telah mulai muncul dalam putusan pengadilan agama. Hasil penelitian ini sejalan dengan literatur kontemporer yang menekankan perlunya pedoman interpretatif baku dan kerangka maqashid untuk menjaga perlindungan hak perempuan dalam konteks digitalisasi perkawinan. Studi-studi tersebut juga menyoroti bahwa otentikasi digital di pengadilan dapat meningkatkan interoperabilitas antara norma fiqh, perundang-undangan nasional seperti KHI dan UU Perkawinan, serta praktik

administratif di lapangan.

Ketiga, fokus pada perlindungan hak perempuan dalam khitbah digital menjadi benang merah yang menghubungkan hasil penelitian dengan studi-studi sebelumnya. Penekanan pada pentingnya otonomi perempuan, serta perlunya kerangka kebijakan yang menghindari tekanan, pemaksaan, dan manipulasi dalam persetujuan digital, telah diangkat oleh Riani et al., (2025). Hasil ini memperkuat urgensi untuk menjamin bahwa persetujuan dalam khitbah digital harus benar-benar sadar dan bebas dari tekanan, serta didukung oleh mekanisme verifikasi yang sah secara hukum.

Bagian ini dapat diisi dengan perbedaan yang relevan, misalnya jika penelitian ini lebih menekankan pada integrasi simultan antara fikih klasik, hukum positif, dan praktik digital, sementara studi sebelumnya cenderung membahas aspek tersebut secara parsial atau sektoral.

Pertama, hasil penelitian menegaskan bahwa meskipun bukti digital telah diakui secara bertahap, belum ada standar nasional baku untuk otentikasi persetujuan digital dan kehadiran wali. Hal ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya kerangka interpretatif yang menggabungkan maqashid syariah, kepastian hukum, dan perlindungan gender untuk memastikan konsistensi putusan di berbagai kasus dan wilayah.

Kedua, penelitian ini menyarankan pembaruan regulasi dan pedoman teknis bagi pengadilan agama untuk mengakomodasi praktik khitbah digital secara sah baik secara syariah maupun hukum nasional. Penelitian seperti Aditya & Fathullah, (2023) mendukung kebutuhan adaptasi kebijakan yang sensitif terhadap maqashid, hak perempuan, dan kepastian hukum.

Ketiga, pentingnya kajian komparatif internasional untuk memahami praktik terbaik yang menyeimbangkan maqashid, kepastian hukum, dan perlindungan hak perempuan dalam konteks digitalisasi rukun nikah menjadi bagian dari arah kebijakan yang lebih luas. Studi perbandingan antara Yaman dan Indonesia, serta negara lain seperti Maroko dan Malaysia, memberi kerangka empirik untuk reformasi kebijakan nasional (Barkah et al., 2024).

Hasil penelitian (Jalil & Wirnanda, 2020) mendukung pemahaman bahwa terdapat variasi pandangan mazhab terkait keabsahan wali nikah (Hanafi vs Syafi'i) yang relevan bagi praktik wakil dalam khitbah digital. Beberapa studi juga menekankan peran wali hakim sebagai alternatif ketika wali nasab tidak hadir, dengan potensi penerapan taukil sesuai konteks budaya dan hukum nasional (Solahudin, 2023). Kebijakan PMA dan praktik di berbagai daerah menunjukkan bagaimana implementasi wali nikah dipengaruhi oleh regulasi nasional dan praktik lokal, yang perlu dipertimbangkan dalam kerangka kebijakan nasional yang lebih beragam tetapi tetap sensitif budaya. Penerapan maqashid syariah sebagai dimensi analitis untuk menilai kebijakan wali nikah dan prosedur penetapan wali dalam praktik lapangan menjadi tema yang konsisten dengan studi (Fatmasari & Bashori, 2023).

Hasil perbandingan dengan penelitian sebelumnya menggarisbawahi posisi abu-abu keterlibatan wali dalam khitbah digital, tetapi menunjukkan bahwa ruang legitimasi tetap dapat dibangun melalui verifikasi identitas dan kepatuhan pada persetujuan yang sah ketika khitbah tercatat secara resmi. Ini

menandai arah kemajuan dalam penelitian dan kebijakan: kebutuhan untuk pedoman interpretatif baku, peningkatan kerangka pembuktian digital di pengadilan, serta kajian komparatif internasional untuk membangun kebijakan nasional yang mempertemukan maqashid, kepastian hukum, dan perlindungan hak perempuan.

KESEIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi khitbah membawa konsekuensi penting terhadap konstruksi hukum perkawinan Islam, khususnya dalam hal keterlibatan wali dan otentisitas akad nikah. Meskipun fiqh klasik menekankan kehadiran fisik wali sebagai rukun yang tidak dapat ditinggalkan, praktik kontemporer mulai mengakomodasi representasi wali melalui tawkil atau wali hakim, terutama dalam kondisi tertentu yang didukung oleh verifikasi identitas dan persetujuan yang sah.

Pengadilan agama mulai membuka ruang bagi bukti digital sebagai alat pembuktian, namun belum tersedia pedoman interpretatif yang seragam untuk menilai keabsahan persetujuan dan kehadiran wali secara daring. Hal ini menimbulkan ketegangan antara otentisitas doktrinal dan efisiensi administratif, serta berdampak langsung pada perlindungan hak perempuan dalam proses khitbah digital.

Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi dan pedoman teknis yang mengatur verifikasi digital, pembuktian persetujuan, dan dokumentasi saksi secara sah. Selain itu, pendekatan kebijakan yang mengintegrasikan maqashid syariah, kepastian hukum, dan keadilan gender menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa transformasi digital dalam praktik khitbah tidak mengorbankan prinsip-prinsip perlindungan dan legitimasi hukum.

Sebagai arah lanjutan, kajian komparatif lintas yurisdiksi dan studi empiris di lapangan diperlukan untuk memperkuat kerangka hukum nasional yang responsif terhadap dinamika sosial, teknologi, dan kebutuhan keadilan dalam masyarakat Muslim modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, M., & Fathullah, F. (2023). Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah. *JPMH*, 1(1), 1-15.
<https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i1.283>
- Afroo, F. A., Vratwi, S., Wialdi, P. F., & Slipilia, I. (2025). Peran Dan Legalitas Wali Hakim Dalam Pernikahan Muaf Menurut Hukum Keluarga Islam. *Maqashid*, 8(1), 29-40.
<https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.1879>
- Andriawan, M. P. & Sainun. (2024). Praktik Taukil Wali Kepada Kiai Adat: Tinjauan Sosiologi Hukum. *Intizar*, 30(1).
<https://doi.org/10.19109/intizar.v30i1.22710>
- Arianto, D. D., & Ponimin, P. (2025). Representasi Pasar Terapung Lok Baintan Dalam Karya Lukis Tekstur. *Jolla Journal of Language Literature and Arts*, 5(6), 710-727. <https://doi.org/10.17977/um064v5i62025p710-727>
- Athifah, N. A., & Khuluq, A. H. (2023). Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Pernikahan Jarak Jauh. *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 213-231. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i2.1830>
- Barkah, Q., Royhan, M., & azhari, A. a. A. (2024). Kedudukan Wali Nikah Dalam the Moroccan Family Code/Moudawana. *JSLS*, 2(1), 1-14.
<https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.421>
- Busahwi, B., Abdillah, K., & Umam, H. (2021). Status Wali Washi Dalam Pernikahan Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi'i. *Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam*, 22(1), 67-84.
<https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i1.4876>
- Daud, F. K., & Sururuie, R. W. (2021). Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif. *Akademika*, 15(2).

- <https://doi.org/10.30736/adk.v15i2.544>
- Edi, R. N., AS, S. S., & Muslim, M. (2024). Akad Nikah Melalui Visualisasi Media Komunikasi Online Video Call Dalam Pandangan Bahtsul Masa'il Nu Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Lampung. *Mua*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.29300/mua.v3i1.4908>
- Fatmasari, E. R., & Bashori, Y. A. (2023). Menelisik Maqashid Syariah Atas Kebijakan KUA Terhadap Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan. *Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies*, 4(2), 204. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i2.5181>
- Gani, B. A., & Nisrina, N. (2020). Keengganan Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan Itsbat Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya). *Media Syari Ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 20(1), 1. <https://doi.org/10.22373/jms.v20i1.6505>
- Hanna, S., Aji, A. M., Tholabi, A., & Amin, M. (2024). Woman and Fatwa: An Analytical Study of MUI's Fatwa on Women's Health and Beauty. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1), 171–184. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.37832>
- Hayati, S. M., Khitam, H., Erfan, Z., & Amini, A. (2024). Religious Tradition and Technology: Debate Among Penghulus About Online Marriage Law in Banjarmasin. *Journal of Islamic Law*, 5(1), 105–124. <https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.2187>
- Jalil, H., & Wirnanda, T. (2020). Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i). *Media Syari Ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22(1), 82. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6533>
- Jamaa, L. (2018). Fatwas of the Indonesian Council of Ulama and Its Contributions to the Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(1), 29. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.29-56>
- Lingga, A., Badar, A., & Affan, S. (2024). Pandangan Penghulu Kantor Urusan

- Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Tentang Wali Nikah Berhalangan Hadir Taukil Wali Menggunakan Media Digital. *Aladalah*, 3(1), 224–234.
<https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1172>
- Mutakin, A. & Isroiliyah. (2024). Kontroversi Wali Mujbir Dalam Kasus Pernikahan Dini Di Indonesia. *Ijijel*, 2(4), 1740–1754.
<https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.714>
- NAILA, S., ZAID, A., AZZAHRA, F. H., & FADILLAH, R. (2024). Eksistensi Digital Wedding Di Era Disrupsi Dalam Maqashid Syariah. *Ierj*, 2(2), 631–641. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.522>
- Novianti, L. (2021). Politik Hukum Indonesia Yang Berkaitan Dengan Statuta Roma Dalam Penegakkan Pelanggaran Hak Minoritas. *Khazanah Hukum*, 3(1), 34–46. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.8759>
- Nur, A. (2023). Kafa'ah Dalam Pernikahan Dalam Perspektif Syekh H. Nuruzzahri Yahya. *Jurnal Al-Mizan*, 10(2), 169–193.
<https://doi.org/10.54621/jiam.v10i2.726>
- Nurullah, A. R., Amalia, L. S., Agusman, B., & Fadillah, R. (2024). Praktek Akad Nikah Online Menurut Akademisi Fiqih Di UIN Antasari Banjarmasin. *Ierj*, 2(2), 588–602. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.513>
- Rahmia, M., Hidayatullah, S., & Kusumawati, Y. (2023). Tinjauan Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Lari. *Nalar*, 1(1), 58–65. <https://doi.org/10.61461/nlr.v1i1.21>
- Riani, K. A., Aufa, R. M., & Hafidzi, A. (2025). Implikasi Hukum Teknologi Digital Terhadap Institusi Perkawinan: Pernikahan Virtual, Aset Digital Dalam Harta Bersama, Dan Cyber Divorce. *Ijijel*, 3(2), 1680–1694.
<https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1158>
- Rohman, M. (2025). Implikasi Hukum Pernikahan Online (Virtual Marriage) Terhadap Keabsahan Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Fiqh Dan Regulasi Di Indonesia. *Masadir Jurnal Hukum Islam*, 5(01), 1050–1073.

<https://doi.org/10.33754/masadir.v5i01.1656>

- Solahudin. (2023). Analisis Hukum Pernikahan Menggunakan Wali Hakim Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam. *As-Sakinah*, 1(1), 79–88. <https://doi.org/10.51729/sakinah11133>
- Suarajana, S., Muzawir, M., Hartawan, H., & Wildan, W. (2023). Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Hukum Islam. *Ab*, 3(2), 53–60. <https://doi.org/10.59259/ab.v3i2.73>
- Wijaya, H. T. (2020). Keabsahan Perkawinan Jarak Jauh Dengan Akad Nikah Melalui Alat Komunikasi Smartphone. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), 93–101. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.3083>
- Yuda, S. D., Solihin, M., Murtado, D., Rudiana, R., Subqi, A., & Suhayati, I. (2023). Navigating Awareness: Factors Influencing Students' Perception of Maritime Environmental Issues in Islamic Education. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1265(1), 012005. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1265/1/012005>